

**ASPEK HUKUM PERIZINAN DALAM  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENYIARAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020<sup>1</sup>  
Oleh: Nathaniel Kalase<sup>2</sup>  
Marthin Lambonan<sup>3</sup>  
Coby Mamahit<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan penyiaran menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan bagaimana Kewenangan Pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Menurut PP Nomor 46 Tahun 2021, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Setiap Lembaga Penyiaran wajib terlebih dahulu memiliki izin penyelenggaraan kegiatan penyiaran sebelum melakukan aktivitas penyiaran sebagaimana ditegaskan. Sebelum izin diberikan perlunya pemeriksaan peluang untuk penyelenggaraan oleh Menkoinfo untuk melihat informasi tentang wilayah layanan siaran, jangka waktu pengajuan permohonan dan jumlah kanal informasi tersedia. 2. Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam hal perizinan Penyiaran adalah memberi masukan dari hasil evaluasi dengar pendapat antara Pemohon (lembaga penyiaran) dan KPI merekomendasikan kelayakan penyelenggaraan penyiaran, menyepakati hasil dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah. dan izin lahan dan penggunaan spectrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI. Terjadi konflik antara KPI dan Pemerintah dalam hal kewenangan dalam pemberian izin penyelenggaraan penyiaran yang pada akhirnya terjadi kesepakatan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

Kata Kunci: Kelembagaan; Komisi Penyiaran Indonesia; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Perizinan.

**PENDAHULUAN**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101189

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

**A. Latar Belakang Masalah**

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.<sup>5</sup>

Hasrat untuk hidup secara teratur dipunyai oleh manusia sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya, namun apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut.<sup>6</sup> Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.

Patokan-patokan untuk berperilaku pantas tersebut, kemudian dikenal dengan sebutan norma atau kaidah. Norma atau kaidah tersebut mungkin timbul dari pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau dianggap buruk yang lazimnya disebut nilai.

Manusia sebagai *homo socius* diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dalam mengatasi lingkungannya, tidak hanya dalam lingkaran kecil kekerabatan, tapi meluas hingga pemanfaatan potensi alam raya. Tata cara komunikasi yang dilakukan manusia memiliki riwayat tumbuh kembang yang panjang dan beraneka ragam, sejak zaman prasejarah hingga era teknologi satelit dewasa ini. Sejarah mencatat, manusia tradisional telah menggunakan lambing-lambang isyarat sebagai alat komunikasi. Sekitar 500 tahun sebelum Masehi, Darius, raja Persia menempatkan prajuritnya di tiap puncak bukit lalu saling berteriak satu sama lain dalam menyalurkan informasi. Sementara itu, Bangsa Indian dapat berkomunikasi pada jarak puluhan mil dengan teknik hembusan asap<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 5-6.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 1.

<sup>7</sup> Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

Perkembangan dan permasalahan di bidang penyiaran telah menjadi topik penting dalam berbagai forum, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia, Majelis Ulama Indonesia dan berbagai kalangan, khususnya para pendidik, agamawan, psikolog, aktivis perlindungan anak dan pemerhati masalah-masalah sosial dan remaja, memberi perhatian lebih fokus terutama pada pengendalian konten siaran. Regulasi dalam bidang penyiaran yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Indonesia tentu perlu pula menjadi perhatian.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran, Pasal 1 memberikan definisi Penyiaran sebagai suatu kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut, atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima Siaran.<sup>8</sup>

Berdasarkan undang-undang Penyiaran, maka penyiaran di Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab. Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Selain itu, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Proses keabsahan Undang-Undang Penyiaran awalnya sangat kontroversial, karena tidak ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada waktu itu. Pada akhirnya berlaku, karena ditetapkan berdasarkan Hak Inisiatif DPR RI dan kemudian disahkan menjadi produk hukum yang mengikat bagi penyelenggaraan

kegiatan radio dan televisi. Undang-Undang Penyiaran dibentuk dengan semangat bahwa dunia penyiaran akan memasuki era baru yang lebih demokratis sekaligus memecah cengkeraman sekelompok pemodal yang selama ini menganggangi keberadaan lembaga penyiaran di Indonesia.<sup>9</sup> Undang-Undang Penyiaran adalah regulasi dengan visi menyerahkan regulasi penyiaran kepada publik dan mendorong adanya keragaman kepemilikan untuk menciptakan keragaman muatan.

Demokratisasi penyiaran memberikan kewenangan lebih besar bagi publik untuk turut serta mengawal keberadaan lembaga penyiaran, radio atau televisi. Oleh karena itu penyiaran di Indonesia diarahkan untuk selain menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional, menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup.

Di sisi lain didorong untuk mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran serta mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi. Selain itu, penyiaran juga diarahkan untuk memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab serta memajukan kebudayaan nasional.

Demokratisasi penyiaran dengan model system stasiun jaringan ini mewajibkan adanya kepemilikan saham lokal dan muatan program lokal paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Hal ini untuk memberikan peluang pengembangan sumber daya lokal, baik dari kalangan industry maupun pada sektor tenaga kerja, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal. Keharusan menyajikan siaran dengan muatan lokal minimal 10 % merupakan mekanisme untuk mengangkat kearifan dan budaya lokal. Implikasinya pada kebutuhan sumber daya dan artis lokal yang lebih banyak, yang berarti pula membuka lapangan pekerjaan yang cukup luas dalam bidang penyiaran. Efek dominonya akan merambat pada lembaga-lembaga pendidikan yang akan memperoleh kesempatan untuk lebih meningkatkan kualitas dan

<sup>8</sup><https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/203116/permenko-minfo-no-6-tahun-2021>, diakses 15 September 2022

<sup>9</sup> Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 92.

kesempatan membuka program studi dalam bidang penyiaran.

Demokratisasi penyiaran tidak hanya mengeliminasi terpusatnya kekuatan monopoli ekonomi pada satu kelompok, tetapi juga dapat mencegah terjadinya pemusatan opini dan rekayasa social sesuai dengan yang dikehendaki oleh kelompok tertentu. Demokratisasi penyiaran dapat membuka ruang publik yang jauh lebih luas dengan keberagaman opini dan kemudahan akses bagi seluruh pihak. Dalam konteks budaya, desentralisasi penyiaran dapat mewujudkan kebhinekaan Indonesia yang sebenarnya, bukan justru indoktrinasi budaya tertentu dalam perilaku masyarakat yang akan menghasilkan gejala akulturasi bagi generasi masa depan.<sup>10</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan penyiaran menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020?
2. Kewenangan Pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Menurut PP Nomor 46 Tahun 2021?

## C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan

## PEMBAHASAN

### A. Perizinan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Penyiaran Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Pengesahan UU Cipta Kerja No. 11/2020 hingga kini masih meninggalkan kontroversi di berbagai sektor publik termasuk sektor penyiaran. Dimasukkannya sejumlah pasal yang mengatur tata kelola lembaga penyiaran ke dalam UU ini memicu protes karena mereduksi prinsip universal penyiaran sebagai entitas yang tidak hanya bersifat benda/kerja komersial dan karenanya menjadi pengguna tenaga kerja seperti spirit UU Cipta Kerja. Penyiaran adalah entitas media massa, terkait pengelolaan konten yang sehat dan infrastruktur yang otonom, independen serta sebaran lembaganya harus merata, tidak Jakarta sentris.

Warisan penting demokratisasi penyiaran pasca 1998 di Indonesia adalah penguatan hak publik atas tata kelola media yang tercermin pada tiga aspek: Pertama, kehadiran lembaga regulator independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia. Kedua, sistem penyiaran yang berformat lokal dan

jaringan, bukan siaran berskala nasional. Ketiga, keberadaan lembaga penyiaran publik dan komunitas yang kuat dan profesional.

Terdapat perubahan signifikan penjaminan ketiga aspek diatas antara UU Penyiaran No. 32/2002 dengan UU Cipta Kerja. Dalam UU No. 32, terdapat dua regulator penyiaran yang posisinya relatif seimbang: Pemerintah dan KPI. Ini suatu kondisi yang relatif baik, meskipun belum paripurna karena seharusnya pemerintah tidak lagi menjadi regulator.

Dalam UU Cipta Kerja, pemerintah kembali menjadi regulator tunggal dan posisi Komisi Penyiaran adalah 'regulator penggembira' saja, karena tidak ada lagi hak review atas perizinan siaran. Setiap pelaku penyiaran yang mengajukan izin berdiri atau perpanjangan, cukup memberikan pernyataan sanggup mengikuti ketentuan P3SPS. Terminologi izin ini juga berubah, dari izin penyelenggaraan, menjadi hanya izin usaha. Artinya ada reduksi makna yang memposisikan penyiaran sebagai entitas bisnis semata, melihat publik sebagai konsumen, bukan entitas sosial yang berperan strategis untuk pemberdayaan publik.

Peta umum kepemilikan lembaga penyiaran analog (radio televisi) sejak 2002 hingga sekarang adalah Jakarta sentris atau Jawa sentris. Kepemilikan dan isi siaran televisi berpusat di Jakarta, sedangkan radio swasta adalah fenomena Jawa Barat dan Timur. Sebaran pemilik televisi yang hanya 12 kelompok disebut oligarki karena mereka menguasai, dan kemudian memakai media untuk tujuan politik praktis. Sentralisasi dan monopoli kepemilikan menjadi penyebab penyiaran tidak menjadi ruang publik yang egaliter, tetapi justru memicu destruksi harmoni sosial. Upaya mengatasi problem ini lewat UU Penyiaran No. 32/2002 tidak berhasil karena ada perlawanan yang kuat dari pemilik modal kuat.

UU Cipta Kerja berpeluang besar memperkuat peta sentralisasi dan monopoli bisnis penyiaran karena dua hal. Pertama, UU ini mengatur izin operasi penyiaran dapat berskala nasional, tidak lagi berskala lokal dan jaringan seperti amanat UU sebelumnya. Pemilik modal tentu lebih memilih mengembangkan model siaran nasional seperti saat ini karena menghemat modal dan kerja manajemen. Tanpa mekanisme perlindungan yang kuat, inisiatif pendirian televisi lokal sebagai upaya redistribusi hak publik akan makin terhambat.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan perizinan kegiatan penyiaran diatur dalam Pasal 69 UU No. 11 Tahun 2020 :

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 94.

## Pasal 69

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); dan
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) yang diubah pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 :

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (21) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

- (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.

3. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan penyiaran dapat diselenggarakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Lembaga penyiaran wajib membayar biaya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan zona/daerah penyelenggaraan penyiaran yang ditetapkan dengan parameter tingkat ekonomi setiap zona/daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah dengan cakupan wilayah siaran penyelenggaraan penyiaran dapat meliputi seluruh Indonesia.

Regulasi hukum penyiaran di Indonesia berpangkal pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal 33 ayat 1 mengatur secara tegas bahwa : “Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran”. Setiap orang atau pihak yang hendak menyelenggarakan penyiaran, wajib terlebih dahulu memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Bilamana terdapat lembaga Penyiaran yang mengudara tanpa mengantongi IPP, maka yang bersangkutan telah melanggar Undang-Undang Penyiaran dan karenanya aparat penegak hukum berkewajiban melakukan tindakan hukum dan bagi pelaku tindak pidana penyiaran tersebut dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5000,000,000 (lima milyar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Setiap lembaga penyiaran wajib terlebih dahulu memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sebelum melaksanakan aktivitas. Untuk itu terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh izin tersebut. Namun, sebelum melakukan proses perizinan, harus diperiksa terlebih dahulu apakah terdapat peluang untuk menyelenggarakan lembaga penyiaran. Untuk mengetahui peluang tersebut, adalah kewajiban Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mengumumkan secara terbuka untuk media cetak dan/atau elektronik peluang penyelenggaraan

penyiaran LPS dan LPB melalui teresterial secara periodic setiap 5 (lima) tahun sekali untuk jasa penyiaran radio dan 10 (sepuluh) tahun sekali untuk jasa penyiaran televisi. Peluang penyelenggaraan penyiaran dapat dibuka di luar periode tersebut berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi atau perkembangan teknologi, serta ketersediaan kanal spektrum frekuensi.

Pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran tersebut meliputi informasi tentang wilayah layanan siaran. Jangka waktu pengajuan permohonan, dan jumlah kanal frekuensi yang tersedia. Permohonan izin untuk LPS dan LPB melalui terestial diajukan setelah ada pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran dari menteri. Sementara permohonan izin untuk LPS melalui satelit dan kabel, LPP Lokal dan LPK dapat diajukan tanpa didasarkan adanya pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran dari menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, merupakan pengimplementasian dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, Penyelenggaraan Penyiaran terdiri atas:

- a. jasa Penyiaran radio; dan
- b. jasa Penyiaran televisi.

Jasa penyiaran diselenggarakan oleh:

- a. LPP;
- b. LPS;
- c. LPK; atau
- d. LPB.

Penyelenggaraan Penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga Penyiaran wajib memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha untuk memperoleh IPP.

Sebagai catatan, sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 disahkan, belum sekalipun pemerintah menyampaikan pengumuman tersebut, diakibatkan masih adanya permasalahan yang belum tuntas dalam menetapkan proses perizinan, terutama akibat tarik ulur kepentingan Kementerian dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Namun, permasalahan tersebut lambat laun telah berhasil diselesaikan dengan lahirnya kesepakatan-kesepakatan antar keduanya, terutama setelah Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan

Penyelenggaraan Penyiaran, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **Tahap Pertama : Pembentukan Badan Hukum**

Setelah melihat peluang untuk pendirian lembaga penyiaran telah tersedia, maka langkah kedua bagi para pihak yang bermaksud mendirikan lembaga penyiaran adalah membentuk Badan Hukum. Bagi LPP Lokal, badan hukum yang berlaku adalah Peraturan Daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar ketetapan ini diberlakukan karena LPP Lokal merupakan lembaga penyiaran inisiatif publik dan menjadi milik publik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Bagi LPS dan LPB, badan hukumnya harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat dengan akte notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hal terpenting dalam pembuatan akte notaris tersebut adalah badan hukum lembaga penyiaran merupakan badan hukum tunggal, sehingga dalam akte harus diterakan bahwa maksud dan tujuan pendirian perseroan adalah "mendirikan lembaga penyiaran" yaitu "lembaga penyiaran swasta" atau "lembaga penyiaran berlangganan". Kemudian dicantumkan bahwa lembaga penyiaran ini akan menyelenggarakan "jasa penyiaran radio" atau "jasa penyiaran televisi". Badan hukum penyiaran tidak dapat membuka cabang untuk stasiun transmisi.

Khusus bagi LPK, badan hukumnya dapat berupa yayasan, koperasi, atau organisasi perkumpulan yang telah terdaftar secara resmi pada pemerintah setempat. Selain itu, harus disertai dengan keterangan berupa data dan foto copi kartu tanda pengenalan paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang anggota komunitas yang mendirikan LPK tersebut. Hal terpenting dalam LPK ini adalah komunitas yang dimaksud dalam penyiaran merupakan komunitas berdasarkan "demografis" atau bersifat lokalisasi, bukan bersifat ideologis, yang jarak ruang lingkup aktivitas anggota komunitas sekitar 2,5 KM, sesuai jarak terjauh layanan LPK yang diizinkan.

#### **Tahap Kedua : Membuat Permohonan dan Studi Kelayakan**

Permohonan dibuat dalam dua rangkap, yang masing-masing permohonan ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Permohonan tersebut dilengkapi dengan proposal Studi Kelayakan yang dibuat pemohon dengan menguraikan berbagai hal, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan pendirian, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan,

susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran, rencana kerja, aspek permodalan, proyeksi pendapatan dari iklan dan pendapatan lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran, struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja, program siaran yang terdiri dari uraian tentang waktu siaran, sumber materi mata acara siaran, khalayak sasaran, dan daya saing, persentase mata acara siaran keseluruhan dan rincian siaran music, serta pola acara siaran harian dan mingguan, serta data teknik penyiaran. Permohonan dan Proposal disampaikan di secretariat KPI Daerah (KPID) setempat.

#### **Tahap Ketiga : Proses Verifikasi**

Permohonan yang diterima oleh KPID selanjutnya dibagi dalam dua bentuk verifikasi, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi program siaran. KPID akan menyerahkan proses verifikasi administratif kepada pemerintah, yang bilamana diperlukan dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan verifikasi administrative. Verifikasi administratif dilakukan terhadap kelengkapan badan hukum, studi kelayakan, dan teknis. Sementara pemerintah melakukan verifikasi administratif, KPID akan melakukan verifikasi program siaran yang meliputi kelayakan program siaran, klasifikasi mata acara siaran, sasaran khalayak serta kelembagaan serta kelembagaan dalam pelaksanaan program siaran yang diverifikasi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Baik verifikasi yang dilakukan pemerintah maupun verifikasi yang dilakukan KPID berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari, namun dapat diperpanjang selama 15 (lima belas) hari jika terdapat hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Jika verifikasi oleh keduanya dinyatakan diterima maka proses dapat dilanjutkan, namun bila dinyatakan ditolak maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon.

#### **Tahap Keempat : Proses Evaluasi Dengar Pendapat**

Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) adalah proses dengar pendapat di hadapan public (*public hearing*) antara pemohon dan masyarakat sekitar yang menjadi target pemirsa atau pendengar yang dilaksanakan oleh KPID. Proses EDP hanya dapat dilaksanakan jika proses verifikasi administratif dan program siaran telah dilaksanakan dan bahwa permohonan telah dinyatakan dapat diteruskan oleh pemerintah daerah dan KPID.

Dalam EDP tersebut, pemohon menyampaikan kepada publik berbagai hal terkait

rencana pendirian lembaga penyiaran, di antaranya visi dan misi, rencana program siaran, rencana usaha dan kepemilikan modal sumber daya manusia, rencana bidang teknis, dan kelengkapan administrasi lainnya. Public akan menilai dan memberikan respons yang akan menjadi bahan penilaian untuk memperoleh Rekomendasi Kelayakan dari KPID.

#### **Tahap Kelima : Rekomendasi Kelayakan**

KPID akan melaksanakan rapat internal untuk membahas hasil EDP untuk menetapkan apakah dapat memberikan Surat Rekomendasi Kelayakan kepada pemohon atau tidak, jika tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh KPID, terutama bila publik memberikan respons negative atau bahkan menolak rencana keberadaan lembaga penyiaran pemohon, maka KPID akan menyampaikan bahwa permohonan ditolak. Penolakan ini memberikan konsekuensi bahwa badan hukum yang mengajukan permohonan tidak dapat kembali mengajukan permohonan. Jika pihak-pihak yang terlihat masih berkeinginan mengajukan permohonan masih dapat dimungkinkan dengan membentuk badan hukum baru dan memulai prosesnya kembali dari awal. KPI wajib memberitahukan secara tertulis kepada Menteri Kominfo tentang Pemohon yang dinyatakan tidak layak menyelenggarakan penyiaran dengan melampirkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh KPI.

Jika KPID menilai bahwa pemohon telah memenuhi syarat dan publik memberikan respons yang baik, maka KPID akan menerbitkan Surat Rekomendasi Kelayakan yang ditujukan kepada KPI Pusat (KPIP) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Rekomendasi tersebut tidak diperuntukan bagi pemohon dan tidak dapat dijadikan sebagai "izin".

#### **Tahap Keenam : Proses Forum Rapat Bersama**

Setelah KPID menerbitkan Surat Rekomendasi, maka Menteri Kominfo wajib menyelenggarakan Forum Rapat Bersama (FRB). Dalam proses perizinan penyelenggaraan penyiaran untuk LPS,LPB dan LPK, Menteri dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja dan 7 (tujuh) hari bagi LPP Lokal, terhitung sejak diterimanya Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran dari KPI dengan persyaratan yang sudah lengkap mengundang KPI dan instansi terkait untuk mengadakan Forum Rapat Bersama (FRB).

Forum Rapat Bersama dilaksanakan secara tertutup, dipimpin oleh Menteri Kominfo atau yang mewakili serta didampingi oleh KPI. Agenda utama dalam FRB adalah memberikan persetujuan atau

penolakan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran. Apabila pada satu wilayah layanan siaran jumlah rekomendasi kelayakan yang disampaikan oleh KPI kepada Menteri Kominfo tidak melebihi jumlah frekuensi yang ditetapkan dalam peluang penyelenggaraan penyiaran, serta terpenuhinya persyaratan administrasi, program siaran, dan data teknik penyiaran, maka FRB menyetujui pemberian izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Bilamana pada satu wilayah layanan siaran jumlah rekomendasi kelayakan yang disampaikan oleh KPI kepada Menteri Kominfo melebihi jumlah frekuensi yang ditetapkan dalam peluang penyelenggaraan penyiaran, maka akan dibentuk Tim Seleksi, yang terdiri dari perwakilan KPI sebanyak 3 orang, perwakilan Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi sebanyak 2 orang, dan perwakilan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi sebanyak 2 orang. Pelaksanaan seleksi dilakukan dengan metode evaluasi komparatif, meliputi aspek program siaran, teknik penyiaran, dan bisnis. Tim Seleksi akan mengeluarkan hasil berupa ranking atau urutan terbaik berdasarkan penilaian Tim Seleksi. Hasil Tim Seleksi akan dibawa ke FRB berikutnya untuk menetapkan pihak yang berhak memperoleh IPP. sebagai ilustrasi, jika peluang penyelenggaraan penyiaran hanya tersedia dua tempat dan jika rekomendasi KPI diberikan kepada empat pemohon, maka berdasarkan hasil Tim Seleksi IPP hanya akan diberikan kepada pemohon yang menduduki peringkat pertama dan kedua, sementara yang ketiga dan keempat dinyatakan tidak lulus atau ditolak permohonannya.

Menteri Kominfo akan menyampaikan hasil FRB berupa IPP bagi pemohon yang dinyatakan memenuhi persyaratan atau bagi yang lolos dalam Tim Seleksi. Demikian pula, Menteri Kominfo akan menerbitkan surat permohonan IPP bagi Pemohon yang permohonan izinnya tidak disetujui dalam FRB, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah keputusan FRB. Surat penolakan tersebut disampaikan oleh Menteri Kominfo kepada Pemohon melalui KPI,

#### **Tahap Ketujuh : Masa Uji Coba Siaran**

Setelah FRB, Menteri Kominfo akan menerbitkan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPP Prinsip) bagi Pemohon yang permohonan izinnya disetujui dalam FRB, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah keputusan FRB. IPP Prinsip ini dapat digunakan oleh pemohon sebagai dokumen dan bukti untuk pengurusan izin-izin atau rekomendasi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah seperti :

- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Izin Gangguan (HO),
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Untuk memenuhi kelengkapan persyaratan IPP Tetap, selain itu IPP Prinsip merupakan dokumen dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, untuk pengurusan proses penetapan frekuensi berupa Izin Stasiun Radio (ISR), untuk pelaksanaan uji coba siaran, dan untuk evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran.

IPP Prinsip disampaikan kepada Pemohon melalui KPI setelah ada bukti pembayaran biaya IPP Prinsip yang telah dibayarkan ke kas Negara melalui rekening Bendahara Penerima Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi pada bank pemerintah. Setelah mendapatkan IPP Prinsip, Lembaga Penyiaran (LP) wajib melakukan masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan untuk Jasa Penyiaran Radio dan paling lama 1 (satu) tahun untuk Jasa Penyiaran Televisi, dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali setelah dilakukan evaluasi. Selama masa berlakunya IPP Prinsip, LP dilarang melakukan perubahan terhadap data administrasi, program siaran dan data teknik penyiaran kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Kominfo.

Materi uji coba siara berupa konsistensi data sebagaimana yang telah diajukan pada saat permohonan dan pemenuhan persyaratan yang diwajibkan dalam IPP Prinsip. Uji coba dilaksanakan pada saat LP sedang on air percobaan dan selama pelaksanaan uji coba siaran LP harus menyampaikan informasi secara lisan dan/atau tertulis kepada pendengar dan/atau pemirsa bahwa siaran dilaksanakan dalam rangka uji coba siaran.

Lembaga Penyiaran mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Kominfo untuk dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan uji coba siaran selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa uji coba berakhir. Selama evaluasi uji coba siaran, LP menyelenggarakan siaran sesuai usulan program siaran dan teknik penyiaran dengan durasi paling sedikit 6 (enam) jam setiap hari untuk jasa penyiaran radio dan paling sedikit 1 (satu) jam setiap hari untuk jasa penyiaran televisi. LP yang dievaluasi diberi kesempatan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan sesuai kriteria penetapan lulus masa uji coba siaran selambat-lambatnya sebelum masa uji coba siaran berakhir. Selama masa uji coba siaran, Lembaga Penyiaran tidak boleh menyelenggarakan siaran iklan, kecuali siaran iklan layanan masyarakat, dan memungut biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan

penyiaran. Menteri Kominfo akan menetapkan kelulusan masa uji coba siaran berdasarkan rekomendasi Tim Evaluasi Uji Coba Siaran.

Tim evaluasi uji coba siaran dapat memberi rekomendasi kepada Lembaga Penyiaran yang tidak memenuhi kriteria evaluasi uji coba siaran untuk diberi kesempatan memenuhi kriteria evaluasi tersebut diatas dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan untuk jasa penyiaran radio dan 1 (satu) tahun untuk jasa penyiaran televisi. Tim evaluasi uji coba siaran dapat memberi rekomendasi tidak lulus terhadap Lembaga Penyiaran yang tidak memiliki kriteria evaluasi uji coba. Jika LP dinilai gagal oleh Tim Evaluasi maka Menteri Kominfo mencabut izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima rekomendasi tidak lulus.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sebelum melaksanakan uji coba siaran langsung, Lembaga Penyiaran wajib terlebih dahulu mengurus Izin Stasiun Radio (ISR) pada direktorat spectrum frekuensi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mekanisme ISR dilengkapi dengan uji sertifikasi peralatan pemancar dan pembayaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHPF) yang telah ditetapkan pemerintah. Pengurusan ISR ini, bagi lembaga penyiaran teresterial, sangat erat hubungannya dengan notifikasi dan pencatatan frekuensi pada daftar induk frekuensi di International Telecommunication Union. ISR dinyatakan tidak berlaku apabila Izin Penyelenggaraan Penyiaran dicabut akibat tidak lulus masa uji coba siaran.

#### **Tahap Kedelapan : Penetapan Izin Penyelenggaraan Penyiaran**

Jika Lembaga Penyiaran dinyatakan lulus oleh Tim Evaluasi Uji Coba Siaran maka Lembaga Penyiaran akan diberikan izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran (IPP Tetap) dengan terlebih dahulu membayar Biaya IPP. Setelah pembayaran tersebut Menteri Kominfo akan menerbitkan keputusan izin tetap penyelenggaraan penyiaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah uji coba siaran dinyatakan lulus. Izin Tetap Penyelenggaraan yang berlaku 5 (lima) tahun untuk jasa penyiaran radio dan 10 (sepuluh) tahun untuk jasa penyiaran televisi dan dapat diperpanjang. Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran disampaikan kepada Pemohon melalui KPI. Sejak diterbitkannya IPP Tetap tersebut, maka Lembaga Penyiaran secara resmi dan sah telah dapat melaksanakan kegiatan penyiarannya.

#### **Tahap Kesembilan : Penyelenggaraan Penyiaran dan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran**

Setelah resmi dan sah untuk melaksanakan kegiatan penyiaran. Lembaga Penyiaran wajib melaksanakan secara konsisten hal-hal yang telah disetujui selama masa proses pengajuan perizinan dan masa uji coba siaran. Bilamana terjadi perubahan dalam perjalanannya, misalnya struktur permodalan, pemegang saham, direksi atau program siaran, Lembaga Penyiaran wajib menyampaikan permohonan kepada Menteri Kominfo dan KPI. Lembaga Penyiaran tidak boleh menyimpang dari program siaran yang telah disetujui dan senantiasa berpedoman pada P3SPS.

Izin penyelenggaraan penyiaran dapat dicabut oleh Menteri Kominfo apabila Lembaga Penyiaran Swasta melanggar ketentuan penggunaan spectrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan, atau atas laporan KPI dinyatakan tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan, atau memindahtangankan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain, atau melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, atau melanggar ketentuan mengenai standar program siaran yang dikeluarkan oleh KPI setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali oleh Pemohon. Perpanjangan Izin harus dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran. Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin tertulis kepada Menteri Kominfo melalui KPI. Jangka waktu berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran radio adalah, 5 (lima) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran radio dan 10 (sepuluh) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran televisi.

Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan perpanjangan izin tidak dipenuhi, KPI dan/atau Menteri Kominfo memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya agar persyaratan tersebut dilengkapi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan. Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan, KPI menerbitkan rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dan disampaikan kepada Menteri Kominfo. Selanjutnya Menteri Kominfo dalam jangka waktu paling lama 15 (lima

belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dari KPI, mengundang KPI dan instansi terkait untuk mengadakan Forum Rapat Bersama. Menteri Kominfo dapat meminta penjelasan kepada KPI terhadap permohonan yang belum memperoleh rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Menteri Kominfo.

Forum Rapat Bersama (FRB) diselenggarakan dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran melalui penilaian bersama terhadap rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dari KPI. Menteri Kominfo menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama. Keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan oleh Menteri Kominfo paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ada kesepakatan dari Forum Rapat Bersama. Keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran disampaikan kepada Pemohon melalui KPI.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPP Prinsip) dan Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran (IPP Tetap). Terhadap kedua jenis izin tersebut, pemerintah telah menetapkan besaran biaya izin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

Dalam peraturan tersebut diatur adanya pembagian zona berdasarkan tingkat kemajuan ekonomi, yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39 Tahun 2008 tentang Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran. Berdasarkan kajian, peraturan tersebut telah membagi daerah ekonomi dalam 5 (lima) zona atau wilayah.

Zona 1, zona 2, dan zona 3 masuk dalam kategori daerah ekonomi maju, sedangkan zona 4 dan 5 termasuk kategori daerah kurang maju. Penetapan daerah ekonomi maju dan kurang maju dilakukan berdasarkan Indeks Potensi dan Kemajuan Daerah yang diukur berdasarkan komposit indeks dari Indeks Geografis, Indeks Demografis, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks

Ekonomi, dan Indeks Bisnis, berdasarkan berbagai parameter masing-masing indeks.

## **B. Kewenangan Pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Menurut PP Nomor 46 Tahun 2021**

Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran memiliki payung hukum baru. PP 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran merupakan payung hukum untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Untuk mempercepat transformasi digital Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah 3 Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahnya sekaligus yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos,
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

PP 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran mengatur tentang Penyelenggaraan Pos; Penyelenggaraan Telekomunikasi; Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan Penyelenggaraan Penyiaran.

PP 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran bertujuan untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Adapun fokus transformasi digital di Indonesia adalah pada:

- percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet;
- percepatan perluasan dan peningkatan layanan Pos dan logistik dalam mendukung ekonomi digital dan layanan keuangan yang inklusif;
- penyiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik pada sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun Penyiaran;
- percepatan integrasi pusat data nasional;
- penyiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital; dan
- penyiapan yang berkaitan dengan regulasi terkait skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital nasional.

Tiga hal fundamental sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran dalam mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia. Yaitu:

1. menembus kebuntuan regulasi implementasi penghentian siaran analog dan beralih ke digital

(Analog Switch Off/ASO) paling lambat tanggal 2 November 2022,

2. pencegahan inefisiensi Spektrum Frekuensi Radio, dan
3. optimalisasi infrastruktur pasif.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 2 Februari 2021 di Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658. Agar setiap orang mengetahuinya.

Pertimbangan PP 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Sebagai dasar hukum PP 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, adalah:

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Penjelasan Umum PP Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan

bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.", oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pemenuhan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam kerangka transformasi digital Indonesia.

Transformasi digital Indonesia akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih tangguh di masa depan, dengan fokus pada:

- a. percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet;
- b. percepatan perluasan dan peningkatan layanan Pos dan logistik dalam mendukung ekonomi digital dan layanan keuangan yang inklusif;
- c. penyiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik pada sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun Penyiaran;
- d. percepatan integrasi pusat data nasional;
- e. penyiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital; dan
- f. penyiapan yang berkaitan dengan regulasi terkait skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital nasional.

Sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran memiliki nilai sangat strategis karena menjadi pilar utama pada saat Indonesia memasuki transformasi digital dan menjadi tulang punggung ekonomi digital nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah ini, ada 3 (tiga) hal fundamental yang mempengaruhi percepatan transformasi digital Indonesia, yakni menembus kebuntuan regulasi implementasi penghentian siaran analog dan beralih ke digital (Analog Switch Off/ASO) paling lambat tanggal 2 November 2022, pencegahan inefisiensi Spektrum Frekuensi Radio, dan optimalisasi infrastruktur pasif.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan transformasi digital Indonesia dan ekonomi digital dimaksud, diperlukan perubahan dan penyempurnaan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Perubahan peraturan pelaksanaan tersebut merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketiga Undang-Undang tersebut.

Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan terkait:

- Penyelenggaraan Pos;
- Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan
- Penyelenggaraan Penyiaran.

Dalam Pasal 71 PP 46 tahun 2021 mengatur tentang perizinan penyelenggaraan penyiaran :

Pasal 71 :

1. Perizinan Berusaha untuk penyelenggaraan Penyiaran dengan media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) diberikan melalui mekanisme evaluasi.
2. Permohonan Perizinan Berusaha untuk penyelenggaraan Penyiaran melalui media terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf a untuk LPS dan LPB dapat diajukan setelah adanya pengumuman peluang penyelenggaraan Penyiaran oleh Menteri.
3. Dalam hal pada 1 (satu) wilayah layanan siaran, jumlah permohonan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi jumlah ketersediaan kanal frekuensi radio dan/atau ketersediaan slot multipleksing, Perizinan Berusaha diberikan melalui mekanisme seleksi.

Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyiaran dalam Pasal 33 perihal Perizinan, dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 28 Tahun 2008, yang mengatur tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran.

KPI pada tahun 2006 mengajukan permohonan perkara kepada Mahkamah Konstitusi dengan termohon Presiden Republik Indonesia cq Menteri Kominfo yang diwakili oleh Dr S Sinansari Ecip, Sasa Djuarsa Sendjaja, PhD, Dr H Andrik Purwasito, DEA dan lainnya atas pokok sengketa adanya surat dari Departemen Kominfo tanggal 17 Oktober 2006 perihal penyesuaian izin

penyelenggaraan penyiaran bagi lembaga penyiaran swasta yang telah memiliki izin stasiun radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau Izin Siaran Nasional, untuk Televisi dari Departemen Penerangan di wilayah Propinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dalam hal ini KPI berpendapat bahwa Menkoinfo telah melangkahi wewenangnya yaitu dalam pemberian dan perpanjangan izin penyiaran.<sup>11</sup>

Setelah Menkoinfo memberikan izin, barulah ia memberitahukannya kepada KPI. Dasar hukum surat dari Menkoinfo tersebut adalah Peraturan Pemerintah, sedangkan pernyataan KPI berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sengketa antara KPI dan Presiden cq Kominfo ini telah sempat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima. Hal tersebut tidak terpenuhinya syarat-syarat formalitas dalam beracara di pengadilan, yaitu bahwa KPI bukan merupakan lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 melainkan oleh Undang-Undang, sehingga KPI tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan permohonan.

Berdasarkan hasil pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang tidak memberikan keputusan dari perkara tersebut KPI memiliki kewenangan yang ambigu. Jalan dalam penyelesaian sengketa perebutan kewenangan tersebut KPI bersama Kemkominfo melaksanakan Forum Rapat Bersama dalam menentukan kesepakatan dalam hal Pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran . Izin Penyelenggaraan Penyiaran merupakan salah satu instrument utama pengawasan penyiaran, Undang-Undang Penyiaran menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran adalah memastikan perubahan mendasar dari model sentralisasi ke model desentralisasi ini, Undang-Undang Penyiaran memperkenalkan KPI sebagai regulator yang terdiri dari KPI Pusat dan KPI daerah.

KPI memiliki kewenangan dalam hal Perizinan Penyiaran yang mana, KPI melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan program siaran dan Menteri melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran. KPI dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan program

<sup>11</sup> [https:// w.w.w,hukumonline.com/Berita/baca/holl16077/kpi-ajukan-sengketa-kewenangan-melawan-depkominfo](https://w.w.w,hukumonline.com/Berita/baca/holl16077/kpi-ajukan-sengketa-kewenangan-melawan-depkominfo), diakses tanggal 1 April 2021 jam 15.00 Wita.

siaran, berdasarkan pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Menteri dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Lalu KPI melaksanakan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) setelah Pemohon melengkapi persyaratan administrasi, program siaran, dan data teknik penyiaran dalam jangka waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPI dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Kemudian, KPI memberitahukan secara tertulis kepada Menteri tentang Pemohon yang dinyatakan tidak layak menyelenggarakan penyiaran dengan melampirkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh KPI.

Selanjutnya KPI menerbitkan Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran terhadap pemohon yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak sebelum KPI menyampaikan Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran kepada Menteri, terlebih dahulu KPI melaksanakan koordinasi dengan Menteri dalam rangka evaluasi persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran serta penentuan jadwal Forum Rapat Bersama (FRB).

Undang-Undang Penyiaran belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan publik, hal ini ditandai dengan KPI tidak dijadikan *independence regulatory body* dengan kewenangan penuh untuk mengatur dunia penyiaran, melainkan berbagi kewenangan dengan pemerintah. Kemudian adanya pergulatan kepentingan yang ketat antar Negara, pasar, dan politik, lalu yang terjadi adalah kompromi kepentingan.<sup>12</sup> Padahal dalam konteks demokratisasi media KPI merupakan representasi dari masyarakat. Karena itu, maka komprominya adalah pemerintah masih dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Kenyataannya dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam sebagian orang dianggap tidak mempunyai implikasi yang signifikan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara umum. Dengan demikian, selama tidak terjadi masalah dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, maka penyelenggaraan negara tidak merasa memerlukan adanya suatu harmonisasi hukum. Masalah baru

dirasakan oleh penyelenggara negara apabila dalam pelaksanaan perundang-undangan yang sederajat satu sama lain atau pertentangan dari sisi hirarki peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Harmonisasi hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) sub-program pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa " Sasaran program ini adalah terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyesuaian dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi, saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :<sup>14</sup>

- a. Sinkronisasi Vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.
- b. Sinkronisasi Horizontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait.

Hirarki atau tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya. Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

<sup>13</sup> Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Mendukung Pembangunan Nasional, Direktorat Hukum dan HAM. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Bappenas, Jakarta, 2005, hal 4-5.

<sup>14</sup> <https://www.penataan.ruang.net/ta/Lapan04/P2/SinkronisasiUU/Bab4.pdf>, diakses tanggal 31 Maret 2021 Jam 13.00 Wita.

<sup>12</sup> Muh Mufid, 2010, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Kencana Jakarta, hal. 163.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

- a. Ketetapan MPR.
- b. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- c. Peraturan Pemerintah.
- d. Peraturan Presiden.
- e. Peraturan Daerah Provinsi.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Mengenai adanya suatu system hukum, maka ukuran tersebut diletakkan pada delapan asas yang dinamakan *principles of legality*, yaitu :<sup>15</sup>

- a. Suatu system hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan itu harus diumumkan.
- b. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman.
- c. Peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- d. Suatu system tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lainnya.
- e. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- f. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan akan kehilangan orientasi.
- g. Harus ada kecocokan, antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

Selanjutnya sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain, menjadi isu yang sangat penting dalam penelitian berkaitan dengan hirarki dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam suatu negara tidak menghendaki atau membenarkan adanya pertentangan atau konflik didalamnya.<sup>16</sup> Undang-undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi dalam kedudukannya, undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, dan undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>17</sup>

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Kementerian adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang disingkat KemKominfo RI adalah kementerian yang dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika. Dua lembaga Negara inilah yang membidangi dan mengurus perihal penyiaran dalam hal pemberian izin penyelenggaraan penyiaran.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran, pasal 33 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengatur :

Ayat 4 : izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh :

- a. Masukan dan hasil evaluasi pendapat antara pemohon dan KPI.
- b. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI.
- c. Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah.
- d. Izin local dan penggunaan spectrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI.

Ayat 5 : Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.

Prosedur pengaturan struktur system penyiaran yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran seharusnya dikelola masyarakat melalui KPI ternyata dipotong oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49, 50, 51 dan 52 paket Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyiaran yang terbit tahun 2005, sehingga terjadilah konflik antara lembaga ini dalam hal ini perebutan kewenangan siapa yang memberikan izin penyelenggaraan penyiaran.

Hasil pertimbangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian inilah yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sengketa kewenangan, yang kewenangannya tersebut diberikan oleh undang-undang tidaklah

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 51-52.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal. 92.

<sup>17</sup> Yuliandri, 2010 *Azas-Azas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal. 117.

menjadi kewenangan Mahkamah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pemeriksaan perkara yang diajukan KPI tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak berwenangnya MK. Memeriksa serta memutus.

Pada saat ini prosedur perizinan menggunakan Peraturan Menteri Koinfo Nomor 28 Tahun 2008. Mengenai perebutan kewenangan antar lembaga tersebut, bahwa lemahnya wewenang KPI atas lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah yang dijadikan landasan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta tidak adanya kepastian mengenai siapakah yang berhak memutuskan perkara sengketa antara lembaga negara, baik yang sama-sama dibentuk oleh Undang-Undang Dasar, atau Undang-Undang dengan UUD,

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Setiap Lembaga Penyiaran wajib terlebih dahulu memiliki izin penyelenggaraan kegiatan penyiaran sebelum melakukan aktivitas penyiaran sebagaimana ditegaskan. Sebelum izin diberikan perlunya pemeriksaan peluang untuk penyelenggaraan oleh Menkoinfo untuk melihat informasi tentang wilayah layanan siaran, jangka waktu pengajuan permohonan dan jumlah kanal informasi tersedia.
2. Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam hal perizinan Penyiaran adalah memberi masukan dari hasil evaluasi dengar pendapat antara Pemohon (lembaga penyiaran) dan KPI merekomendasikan kelayakan penyelenggaraan penyiaran, menyepakati hasil dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah. dan izin lahan dan penggunaan spectrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI. Terjadi konflik antara KPI dan Pemerintah dalam hal kewenangan dalam pemberian izin penyelenggaraan penyiaran yang pada akhirnya terjadi kesepakatan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

### **B. Saran**

1. Perlunya revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran untuk menegaskan kedudukan dan wewenang KPI sebagai lembaga negara dan Kemenkoinfo dalam pemberian izin dan pengawasan dalam

penyelenggaraan penyiaran agar tidak ada lagi konflik antara keduanya.

2. Setiap lembaga penyiaran hendaknya mematuhi dan memahami aturan dan mekanisme permohonan perizinan dalam penyelenggaraan penyiaran agar permohonan izin dapat terlaksana dengan cepat dalam waktu yang singkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muh Mufid, 2010, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Kencana, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Yuliandri, 2010, *Azas-Azas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, PT RajaGrafindo, Jakarta
- Sumber Lain :**  
<https://www.hukumonline.com/Berita/baca/holl16077/kpi-ajukan-sengketa-kewenangan-melawan-depkominfo>, diakses tanggal 1 April 2021 jam 15.00 Wita.
- [https://www.penataanruang.net/ta/Lapan04/P2/Sinkronisasi\\_UU/Bab\\_4\\_pdf](https://www.penataanruang.net/ta/Lapan04/P2/Sinkronisasi_UU/Bab_4_pdf), diakses tanggal 31 Maret 2021 Jam 13.00 Wita.
- Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Mendukung Pembangunan Nasional, Direktorat Hukum dan HAM. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.Bappenas, Jakarta, 2005.